

SKRIPSI

PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan Akibat Konten *LIVE* TIKTOK OLEH POLRESTABES SEMARANG



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
PRAMUDHITA WIDYA SANTURILLA
NIM: C100220072

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan akibat konten
***LIVE* TIKTOK OLEH POLRESTABES SEMARANG**

Oleh :

PRAMUDHITA WIDYA SANTURILLA

C.100.220.0072

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arief Budiono', written over a horizontal line.

Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.

NIDN.0714038403

HALAMAN PENGESAHAN

**“Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Akibat Konten *Live* Tiktok Oleh
Polrestabes Semarang”**

Oleh: Pramudhita Widya Santurilla (C100220072)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Senin, 11 Mei 2026

Dewan Penguji

Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.

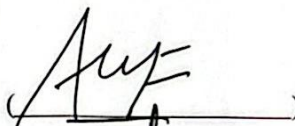
(Ketua Penguji)

Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.

(Penguji I)

Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.H.

(Penguji II)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Surakarta

()
()

Prof. Dr. Keki Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 002612680

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramudhita Widya Santurilla

NIM : C100220072

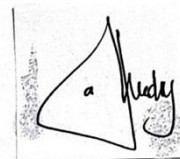
Alamat : Pelang RT 01, RW 06, Margorejo, Dawe, Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Pramudhita Widya Santurilla

NIM. C100220072

MOTTO

“Setiap proses yang dijalani dengan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan akan bermuara pada hasil yang sepadan, meskipun jalannya tidak selalu mudah.”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk ikhtiar dan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan penulis.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua tercinta dan kedua adik penulis, terima kasih atas setiap kasih sayang dan nasehat yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, mampu menerima segala keadaan dengan lapang dada, serta tidak mudah menyerah. Doa dan rasa terima kasih ini senantiasa penulis panjatkan, dengan harapan rindu yang selama ini tersimpan dapat sedikit terobati saat penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum, sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibunda tercinta, tidak ada kata yang benar-benar mampu membalas segala jasa dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih atas kasih sayang, perawatan, dan ketulusan yang tidak pernah terputus. Tanpa kehadiran dan doa Ibu, penulis tidak mungkin sampai pada titik ini. Nama kalian akan selalu hidup dalam setiap doa penulis.
3. Errica Atha Malya Putri, sahabat yang telah menemani penulis sejak kecil hingga kini. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang selalu diberikan, meskipun terpisah jarak. Setiap kenangan akan selalu tersimpan sebagai bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.
4. Rehandahlia Putri Barkah, sahabat yang telah menemani penulis sejak masa sekolah hingga perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, dan perjuangan yang selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.

5. Kepada teman penulis Deska dan Rani selama perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis sampai pada titik ini. Semoga setiap langkah ke depan membawa kalian pada cita-cita yang diharapkan.
6. Anggi Tri Puspasari, teman penulis sekaligus teman satu kost dan seperjuangan, terima kasih atas segala bantuan, kebersamaan, dan dukungan yang tulus dalam setiap proses perkuliahan hingga akhir. Kehadiranmu menjadi bagian penting yang menguatkan langkah penulis sampai pada titik ini.
7. Rahma Syifa Az-zahra teman pertama penulis sejak masa perkuliahan yang setia menemani hingga akhir perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan cerita yang tak tergantikan.
8. Kepada Bunda Rhaina, Novidhamma, Alia, Astrid, Anatasya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Tiara Permata teman penulis semasa di bangku sekolah, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, serta kesediaan dalam menemani proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, Pramudhita Widya Santurilla, yang telah bertahan, berjuang, dan tetap melangkah hingga mampu menyelesaikan proses ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN AKIBAT KONTEN *LIVE* TIKTOK OLEH POLRESTABES SEMARANG” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Bapak Dr. Arief Budiono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	19

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengeroyokan	26
C. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik.....	30
D. Tinjauan Umum Media Sosial dan Potensi Konflik Digital	32
E. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	34
F. Tinjauan Umum Penanganan Perkara oleh Kepolisian	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
Gambaran Faktual Kasus	43
A. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 KUHP dalam Perkara yang Ditangani Polrestabes Semarang.....	47
B. Upaya Polrestabes Semarang dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Akibat Konten <i>Live</i> TikTok Melalui Pendekatan Represif dan Preventif	54
1. Upaya Represif.....	54
2. Upaya Preventif	58
3. Hambatan dalam Penanganan Perkara.....	62
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Statistik Penanganan Kasus Pengeroyokan Kota Semarang Tahun 2022-2024.....	44
Tabel 2. Alur Pelaporan Kasus Pengeroyokan melalui Aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	12
Gambar 2. Konferensi Pers Ungkap Kasus Pengeroyokan oleh Polrestabes Semarang	46
Gambar 3. Para Tersangka Kasus Pengeroyokan yang Diamankan Polrestabes Semarang	47

ABSTRAK

Perkembangan fitur *Live* TikTok telah menciptakan ruang interaksi digital yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara cepat dan luas, namun juga berpotensi memicu konflik sosial yang berujung pada tindak pidana pengeroyokan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live* TikTok berdasarkan Pasal 170 KUHP dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang serta mengevaluasi upaya penanganannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu dilakukan secara terang-terangan, dengan tenaga bersama, dan mengakibatkan luka pada korban. Konten *Live* TikTok berperan sebagai pemicu konflik yang mempercepat mobilisasi pelaku melalui komunikasi digital sehingga terbentuk kesatuan kehendak untuk melakukan kekerasan. Penanganan perkara oleh Polrestabes Semarang dilakukan melalui pendekatan represif berupa penyidikan berbasis bukti digital, penetapan tersangka, penerapan Pasal 170 KUHP, serta penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Selain itu, upaya preventif dilakukan melalui patroli siber, edukasi hukum kepada masyarakat, dan optimalisasi Aplikasi LIBAS sebagai sarana deteksi dan pelaporan dini.

Kata Kunci: pengeroyokan, *Live* TikTok, Pasal 170 KUHP, *restorative justice*, Polrestabes Semarang.

ABSTRACT

The development of TikTok Live features has created a digital interaction space that enables rapid and widespread communication but also has the potential to trigger social conflicts leading to group assault crimes. This study aims to analyze the fulfillment of the legal elements of assault resulting from TikTok Live content under Article 170 of the Indonesian Criminal Code in cases handled by the Semarang Metropolitan Police and to evaluate the measures taken in addressing such offenses. This research employed an empirical juridical method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Criminal Investigation Unit of the Semarang Metropolitan Police, while secondary data were collected through literature studies and case documents. The findings reveal that the perpetrators' actions fulfilled all elements of Article 170 paragraph (2) letter a, namely violence committed openly, collectively, and resulting in injuries to the victim. TikTok Live content acted as a catalyst for conflict by accelerating offender mobilization through digital communication, thereby creating a unified intent to commit violence. The Semarang Metropolitan Police addressed the case through digital-evidence-based investigations, suspect determination, application of Article 170, and settlement through restorative justice. Preventive measures included cyber patrols, public legal education, and optimization of the LIBAS application as an early detection and reporting mechanism.

Keywords: *group assault, TikTok Live, Article 170 of the Criminal Code, restorative justice, Semarang Metropolitan Police.*